



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SEMERANGKAI KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SEMERANGKAI KECAMATAN KAPUAS.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi

dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
7. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA SEMERANGKAI KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Kecamatan Parindu;
- b. batas sebelah timur : Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Meliau dan Kecamatan Parindu.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Semerangkai dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau yang ditandai dengan TK 61.03.01.2018-01.2017-20-007 yang terletak pada Tanah Arimpi dan Tukang Sungai Rosat pada koordinat $0^{\circ}1'46,898''$ LS dan $110^{\circ}24'10,069''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-20-007 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2018-20-006 yang terletak pada Kaja Mumuk Dakan pada koordinat $0^{\circ}1'1,930''$ LS dan $110^{\circ}24'7,960''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2018-20-006 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2018-20-005 yang terletak pada Jalan Poros Rimba Berlian pada koordinat $0^{\circ}0'19,750''$ LS dan $110^{\circ}24'25,060''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2018-20-005 ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2018-20-004 yang terletak pada Sungai Mapai Mirah Kayu Belawan pada koordinat $0^{\circ}0'26,580''$ LU dan $110^{\circ}24'26,140''$ BT; dan
 - e. dari TK 61.03.01.2018-20-004 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2018-09-003 yang terletak pada koordinat $0^{\circ}0'35,498''$ LU dan $110^{\circ}24'6,779''$ BT;

- (2) Segmen Batas Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2018-09-003 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2018-09-002 yang terletak pada Mungu Selong pada koordinat $0^{\circ}2'30,355''$ LU dan $110^{\circ}25'29,581''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2018-09-002 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2018-09-001 yang terletak pada Simpang Kakek Gunam pada koordinat $0^{\circ}1'14,768''$ LU dan $110^{\circ}26'5,387''$ BT; dan
 - c. dari TK 61.03.01.2018-09-001 ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-09-002 yang terletak pada Pulau Sejamut pada koordinat $0^{\circ}1'56,278''$ LU dan $110^{\circ}29'3,212''$ BT;
- (3) Segmen Batas Desa Semerangkai dengan Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2019-01.2018-09-002 ke arah selatan sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-003 yang terletak pada Sungai Bodel pada koordinat $0^{\circ}0'57,089''$ LU dan $110^{\circ}28'54,304''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-003 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-004 yang terletak pada koordinat $0^{\circ}0'59,066''$ LU dan $110^{\circ}29'47,520''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-004 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-005 yang terletak pada jalan penghubung ke Afdeling V pada koordinat $0^{\circ}0'15,286''$ LU dan $110^{\circ}30'7,421''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-005 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-006 yang terletak pada Batu Ampar pada koordinat $0^{\circ}0'4,789''$ LU dan $110^{\circ}30'34,515''$ BT;
 - e. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-006 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-007 yang terletak pada Muara Sungai Kerosik pada koordinat $0^{\circ}0'28,825''$ LS dan $110^{\circ}30'51,970''$ BT; dan
 - f. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-007 ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang terletak pada Bukit Gurong pada koordinat $0^{\circ}2'59,743''$ LS dan $110^{\circ}32'26,423''$ BT;
- (4) Segmen Batas Desa Semerangkai dengan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 ke arah barat sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-011 yang terletak pada Tapang Berapi pada koordinat $0^{\circ}2'47,711''$ LS dan $110^{\circ}30'22,119''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-011 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-010 yang terletak pada Sungai Engkaka pada koordinat $0^{\circ}2'0,201''$ LS dan $110^{\circ}28'4,298''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-010 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-009 yang terletak pada 3 Mas/Tatai Berungut pada koordinat $0^{\circ}1'35,729''$ LS dan $110^{\circ}26'42,801''$ BT;

- d. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-009 ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-008 yang terletak pada Sungai Rurut pada koordinat 0°0'53,277" LU dan 110°25'43,003" BT; dan
- e. dari TK 61.03.01.2018-01.2017-008 ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2018-01.2017-20-007 yang terletak pada Tanah Arimpi dan Tukang Sungai Rosat pada koordinat 0°1'46,898" LU dan 110°24'10,069" BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Semerangkai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 04 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA SEMERANGKAI DI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

PETA BATAS DESA

SKALA 1 : 25000

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 m

U

LEMBAR : 61.03.01.2018

DESA SEMERANGKAI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

DIAGRAM LOKASI PETUNJUK LETAK PETA

Proyeksi: Sistem grid: Datum horizontal: Transversal Merator: Grid Geografis: WGS 1984 - Zone 48N

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
 DINAS PEMERINTAHAN LOKAL/UMUM DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Selang Merah Km 03 Komplek Perkantoran Sempaja Kawasan Bundi Kecamatan Kapuas 76011
 E-mail: desasem@semangkai.go.id

KETERANGAN

Toponim, Sarana dan Prasarana Batas Wilayah Administrasi

Kantor Desa Titik Batas Administrasi
 Pendidikan Dasar Batas Desa
 Pendidikan Menengah Pertama Batas Kelurahan
 Masjid Batas Kecamatan
 Batas Kabupaten/Desa

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK DAN PILAR BATAS
 DESA SEMERANGKAI

No	Nama Titik Kartometrik dan Pilar Batas	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Bujur (E)	Lintang (S)	X	Y
1	TK 01 23.01 2018-01-2017-0007	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
2	TK 01 23.01 2018-01-2017-0008	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
3	TK 01 23.01 2018-01-2017-0009	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
4	TK 01 23.01 2018-01-2017-0010	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
5	TK 01 23.01 2018-01-2017-0011	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
6	TK 01 23.01 2018-01-2017-0012	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
7	TK 01 23.01 2018-01-2017-0013	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
8	TK 01 23.01 2018-01-2017-0014	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
9	TK 01 23.01 2018-01-2017-0015	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
10	TK 01 23.01 2018-01-2017-0016	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
11	TK 01 23.01 2018-01-2017-0017	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
12	TK 01 23.01 2018-01-2017-0018	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
13	TK 01 23.01 2018-01-2017-0019	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
14	TK 01 23.01 2018-01-2017-0020	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
15	TK 01 23.01 2018-01-2017-0021	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
16	TK 01 23.01 2018-01-2017-0022	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
17	TK 01 23.01 2018-01-2017-0023	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
18	TK 01 23.01 2018-01-2017-0024	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
19	TK 01 23.01 2018-01-2017-0025	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter
20	TK 01 23.01 2018-01-2017-0026	110° 24' 30,3600" E	0° 1' 49,8800" S	433 148,00	1.842,28 Meter

Rincian Peta:

- Peta ini menggunakan Data Topografi Satelit (SRTM) Kecamatan Sanggau, berdasarkan Surat Keputusan Pengawasan Data Digital Nomor PAS/PPM/KP/03/2022 Tanggal 03 November 2021.
- Peta tersebut dengan menggunakan UTM Kabupaten Sanggau dalam wilayah administrasi Kecamatan Kapuas, dengan menggunakan Titik Kartometrik, hasil pengukuran satelit prasi dan Satelit navigasi Lapangan serta pantauan geotag satelit yang dilaksanakan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2022.

Sumber Peta:

- Data Topografi Satelit (SRTM) Kabupaten Sanggau Periode Tahun 2013-2017 dan 2017-2020 Badan Informasi Geospasial.
- Peta administratif Desa Desa, Badan Informasi Geospasial tahun 2018.
- Hasil pengukuran satelit prasi dan Satelit navigasi Lapangan Kabupaten Sanggau, antara lain Kecamatan Sanggau, dengan menggunakan data tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Batas desa berdasarkan hasil pengukuran dan pantauan satelit prasi dan Satelit navigasi Lapangan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau tahun 2014 sampai tahun 2022.
- Peta hasil pelaksanaan pantauan dan pengukuran satelit prasi dan Satelit navigasi Lapangan Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau dari tahun 2014 sampai tahun 2022.

Catatan:

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PRAELUS HAZI

Salinan Asli ditandatangani oleh Kepala Kantor Kecamatan Sanggau

DR. MARIANA RONA, S.P.H.
 Camat Kapuas, Tanggal 1
 NIP. 19770315 200502 2 002